

HIFDZU MAL DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
SISTEM *EQUITY CROWDFUNDING*

(STUDI KASUS DI PT SANTARA DAYA INSPIRATAMA)

SKRIPSI

oleh:
FARIZ ERDINATA
NIM: G94217090



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Fariz Erdinata, G94217090), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Februari 2021



Fariz Erdinata
NIM: G94217090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fariz Erdinata NIM: G94217090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Februari 2021

Pembimbing



Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP: 196212141993031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fariz Erdinata NIM G94217090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 1 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

Penguji II,




Dr. Sri Wigati, M.E.I
197302212009122001

Penguji III,



Andhy Pemadi, M.Kom
NIP. 198110142014031002

Penguji IV,



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI
NIP. 199103162019031013


Surabaya, 6 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, M.M
196212141993031002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIZ ERDINATA
NIM : G94217090
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : farizerdinata@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HIFDZU MAL DALAM FINANCLAL TECHNOLOGY BERBASIS SISTEM EQUITY

CROWDFUNDING (STUDI KASUS DI PT. SANTARA DAYA INSPIRATAMA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

(Fariz Erdinata)

masyarakat agar bisa menghimpun dana dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan (Praja, 2017).

Dalam penelitian (Rizal et al., 2018), *fintech* menciptakan inovasi dalam industri *start-up* dengan platform keuangan seperti *crowdfunding*, pembayaran seluler, dan layanan transfer uang. Meskipun *fintech* juga memungkinkan pengiriman dana secara global atau internasional, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana dari seluruh dunia melalui *crowdfunding*, meskipun belum pernah bertemu antara satu dengan yang lain sebelumnya. Peran penting *fintech* juga cukup besar dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen, termasuk kemampuan untuk mendapatkan akses data serta informasi dimanapun dan kapanpun, serta mempromosikan bisnis besar dan kecil. Oleh karena itu, bahkan untuk bisnis kecil yang baru berdiri pun, *fintech* sering kali memiliki ekspektasi yang tinggi. Layanan pembayaran seperti PayPal secara otomatis mengubah mata uang sehingga masyarakat di Amerika Serikat dapat dengan mudah membeli barang dari Indonesia. Oleh karena itu, *crowdfunding* dapat diklasifikasikan sebagai teknologi keuangan.

Crowdfunding sendiri memiliki 4 jenis menurut Massolution yang dipublikasikan dalam laporan industri tahun 2013, yakni *equity-based crowdfunding* yang mana pengumpulan dana dari donatur yang kemudian diharapkan ada bagi hasil dari dana yang terkumpul, *lending-based crowdfunding* yang mana pengumpulan dana dari donatur akan kembali secara berkala disertai kompensasi, *reward-based crowdfunding* yang mana

pengumpulan dana dari donatur akan kembali ke donatur namun berbentuk selain uang dan *donation-based crowdfunding* yang mana pengumpulan dana dari donatur biasanya diperuntukkan untuk kepentingan sosial dan tidak ada pengembalian dana (Massolution, 2013).

Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai salah satu jenis *crowdfunding* yang diminati masyarakat, yakni *equity-based crowdfunding*. *Crowdfunding* jenis ini banyak digunakan untuk membantu pelaku bisnis dan UMKM dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Pelaku bisnis dan UMKM yang menghadapi hambatan atau masalah permodalan akan dengan mudah mengakses permodalan melalui investor dan pembagian keuntungan antara keduanya akan terjadi nantinya. Hal ini lah yang dapat berdampak positif dalam bidang perekonomian nasional karena dapat memudahkan baik perseorangan maupun pelaku usaha usaha atau UMKM untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus datang ke bank. Ini juga dapat menjadi solusi alternatif yang mampu mendorong kemajuan UMKM untuk makin eksis mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator tertinggi dalam regulasi keuangan mengeluarkan peraturan yang eksklusif dan detail mengenai teknis dan tata cara serta model transaksi dalam *equity crowdfunding* melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urus Dana (*Equity Crowdfunding*) Melalui Penawaran Saham Berbasis *Fintech* (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Dalam *equity crowdfunding* di Indonesia, sudah ada salah satu platform yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni PT Santara Daya Inspiratama atau lebih dikenal dengan Santara. Santara beroperasi melalui kantor pusat di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendapatkan izin dari OJK sejak tanggal 6 September 2019. Dalam situs web www.santara.co.id yang diakses pada tanggal 5 Oktober 2020, Santara mempertemukan antara pemilik usaha dan pemodal untuk saling bekerjasama. Awalnya pelaku usaha mendaftarkan bisnisnya kepada Santara, kemudian Santara mengevaluasi dan melakukan validasi apakah bisnis/UMKM tersebut layak untuk melakukan *equity crowdfunding*. Setelah dinilai layak, Santara akan menawarkan bisnis tersebut kepada masyarakat dengan nominal dana sesuai kebutuhan bisnis/UMKM. Setelah itu UMKM akan melakukan bagi hasil kepada pemegang saham yang membeli kepemilikan bisnis/UMKM sesuai porsi yang diproyeksikan di prospektus. Kasus seperti inilah yang dinamakan *equity crowdfunding*. *Financial technology* berjenis *equity crowdfunding* memang belum banyak di Indonesia. Bahkan, Santara menjadi yang pertama mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan kemudahan *fintech* yang disediakan Santara, sekarang masyarakat tidak perlu datang langsung untuk berinvestasi menanamkan bisnisnya kepada suatu usaha. Dan pemilik usaha juga tidak perlu pergi ke bank untuk mendapatkan pendanaan usaha. Cukup dari rumah, dengan akses internet dan ponsel atau komputer transaksi *equity crowdfunding* dapat dilakukan.

Maqashid syariah atau tujuan penetapan hukum merupakan salah satu poin penting dalam kajian syariat Islam. Karena pentingnya *maqashid syariah*, para ahli teori hukum menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus dipahami. Inti teori *maqashid syariah* ialah menciptakan manfaat sekaligus menghindari *mafsadah*. Aturan hukum dalam Islam tentu saja harus membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ketika Allah SWT menetapkan aturan, ada manfaat lain yang bermanfaat bagi manusia, Allah SWT tidak hanya membuat hukum. Ada tujuan dalam pembuatan hukum. Masalah apapun yang menyimpang dari keadilan, kebajikan, kepentingan dan kebijaksanaan pasti tidak mendapatkan *ridha* dari Allah. Karena tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan semua orang di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam antara lain yakni keadilan dan kasih sayang yang kesemuanya mengandung kearifan. (Rohmati et al., 2018).

Pokok dari *maqashid syariah* adalah *maslahah* atau manfaat. Oleh Imam Ghazali, *maqashid syariah* dirinci dalam lima aspek kehidupan yang menjadi aspek tujuan syariah atau pokok *maqashid*. Kelima aspek tersebut adalah terpeliharanya agama (*hifdzu din*), terpeliharanya jiwa (*hifdzu nafs*), terpeliharanya akal (*hifdzu aql*), terpeliharanya keturunan (*hifdzu nasb*), dan terpeliharanya harta atau modal (*hifdzu mal*) (Agustiawati, 2019).

Hifdzu mal ialah salah satu *maqashid* yang ada kaitannya dengan melindungi serta memenuhi hajat serta *maslahat* dalam harta. Dalam Islam harta ialah faktor berarti dalam konsep Islam. Harta ataupun *mal*

didefinisikan selaku sesuatu yang memiliki wujud, yang mana sifat manusia hendak senantiasa condong kepadanya. *Mal* digolongkan jadi benda yang bisa diperdagangkan/diperjualbelikan (*mithliyyat*) serta benda yang tidak bisa diperdagangkan (*qimiyyat*). *Mal* pula dikategorikan selaku harta senantiasa serta dapat berpindah– pindah (*manqulat*) serta harta senantiasa serta tidak dapat berpindah tempat (*aqar*). *Mal* yang dipunyai dapat berupa selaku *ayn* ataupun *dayn*. *Ayn* merupakan benda tertentu yang terdapat serta dalam kondisi tidak diutangkan. Sebaliknya *dayn* merupakan harta apa saja yang dipunyai manusia baik kontan ataupun utang kala telah jatuh temponya. Harta ialah faktor berarti dalam perekonomian. Oleh sebab itu kita memiliki kewajiban untuk megembangkan harta kekayaan dengan cara berinvestasi. Investasi ialah salah satu upaya yang dicoba demi menjauhi terbentuknya penumpukan harta yang mana Islam melarang penumpukan harta. (Fauzia & Riyadi, 2018).

Equity crowdfunding merupakan cara alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan aset melalui investasi. *Equity crowdfunding* menggunakan sistemnya berdasarkan ajaran Islam, khususnya *hifdzu mal*. Alasan dipilihnya metode *hifdzu mal* adalah karena dalam transaksi *equity crowdfunding* tidak ada penimbunan aset, melainkan untuk melindungi aset dalam investasi dan alokasi aset. Hal ini sejalan dengan prinsip mikro Islam yaitu konsep mobilitas yang menjelaskan bahwa harta/aset terus mengalir, sehingga tidak ada harta/aset yang tertimbun.

Akan tetapi, dalam beberapa penelitian sebelumnya seperti pembahasan mengenai layanan *fintech* berbasis sistem *equity crowdfunding* prespektif ekonomi Islam yang menyatakan bahwa *equity crowdfunding* sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, dan juga terlepas dari unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba* (Salam, 2020). Dan juga penelitian mengenai Layanan Urun Dana Melalui Penawaran saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang menyatakan bahwa *equity crowdfunding* sebagai solusi alternatif sumber pembiayaan mengungguli penawaran umum perdana atas saham (IPO) karena sifatnya yang praktis dan sederhana. Beberapa penelitian tersebut belum menjelaskan dengan contoh nyata di lapangan karena hanya meneliti secara teoritis saja, berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini yakni meneliti *equity crowdfunding* dengan studi kasus langsung di PT Santara Daya Inspiratama. Perbedaan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Dalam mekanisme yang ada di *fintech* berbasis sistem *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama, dapat diketahui bahwa terdapat hal yang menarik untuk dikupas dengan *hifdzu mal* atau menjaga harta. Implementasi *hifdzu mal* dalam mekanisme *equity crowdfunding* yang berusaha diteliti oleh penulis, yakni yakni mulai dari proses penyeleksian jenis usaha yang bisa melakukan *equity crowdfunding* di Santara, bagaimana proses kerjasama yang terjalin antara pemilik bisnis

dan pemilik modal serta tujuan dari keduanya, kemudian bagaimana dana nasabah dikelola, serta proses penyelesaian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua mekanisme itu hendak diteliti lebih lanjut oleh penulis dengan konsep *hifdzu mal* yang mana semuanya diteliti dengan studi kasus di PT Santara Daya Inspiratama. Santara dipilih peneliti karena merupakan *platform equity crowdfunding* yang menyediakan data lebih lengkap dibandingkan *platform* lain seperti Bizhare dan LandX. Jumlah UMKM atau bisnis yang telah mendapatkan pembiayaan melalui Santara berjumlah 83 dengan pemodal mencapai 273.000, dibandingkan Bizhare yang mana baru 46 bisnis yang terdaftar dengan 63.000 pemodal. UMKM yang didanai Santara berasal dari rintisan awal, bukan berasal dari usaha yang telah besar kemudian membuka cabang lain seperti yang dilakukan Bizhare untuk cabang Indomaret dan Alfamart. Sedangkan LandX, hanya berfokus pada bidang properti dan baru sembilan bisnis yang berhasil melakukan pembiayaan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, ada yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu membuka sisi lain mekanisme *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama dengan konsep *hifdzu mal* agar lebih baik dari saat ini. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Hifdzu Mal dalam Financial Technology Berbasis Sistem Equity Crowdfunding*”.

Kemudian manfaat bagi akademisi adalah bisa digunakan untuk mengevaluasi teori yang ada dan menyesuaikannya dengan kondisi aktual. Dan manfaat bagi praktisi adalah dapat menambah eksistensi PT Santara Daya Inspiratama dan membina hubungan kemitraan antara PT Santara Daya Inspiratama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya.

1.6. Kontribusi Riset

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori baru mengenai bagaimana *equity crowdfunding* dalam konsep *hifdzu mal* dengan memelihara harta. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kebijakan bagi institusi terkait untuk lebih memperbaiki dan melengkapi regulasi mengenai praktik *equity crowdfunding*.

1.7. Kajian Pustaka

Definisi *fintech* menurut penelitian Muzdalifa dalam jurnalnya, kata atau *fintech* berasal dari *financial technology*. *Fintech* telah menunjukkan dalam skala global bahwa *fintech* berkembang secara signifikan di sejumlah industri, dari mulai pembayaran, pinjaman, keuangan pribadi, investasi ritel, *crowdfunding*, pengiriman uang, analisis keuangan dan lain-lain. Keterlibatan sejumlah perusahaan *Fintech* mengarah pada pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah. *Placement* finansial teknologi juga telah menjamur ke dalam berbagai macam aspek,

seperti *payment gateway* digital dan *financial regulator*, tidak hanya untuk mendukung bisnis keuangan. Yang mana ini artinya *equity crowdfunding* pada Santara dapat dikategorikan sebagai *fintech* (Muzdalifa et al., 2018).

Penelitian yang berjudul Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah) tersebut juga bertujuan untuk mengetahui peran, kendala dan risiko *fintech* dalam meningkatkan inklusivitas UKM Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* telah memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha kecil dan menengah, khususnya dalam pembiayaan, layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Hambatan dalam penerapan teknologi keuangan antara lain infrastruktur, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, kurangnya pengetahuan keuangan, dan risiko dalam penerapan teknologi keuangan yaitu kejahatan siber, yang memudahkan penyusup dalam melacak transaksi keuangan (Muzdalifa et al., 2018).

Dalam penelitian Cindy Indudewi Hutomo pada jurnal *Information Technology-Based Crowdfunding (Equity crowdfunding)*, ia mengklarifikasi bahwa *Equity crowdfunding* mengungguli saham *Initial Public Offering* (IPO) sebagai alternatif sumber solusi pendanaan, intinya karena keberadaannya yang sederhana, sehingga tidak membutuhkan dana yang besar dan tanpa partisipasi berbagai profesi/lembaga penunjang. Pada kenyataannya, *equity crowdfunding* merupakan produk inovasi sekaligus alternatif dalam pertumbuhan pasar modal yang menyesuaikan dengan

pasar yang ada dan tren pertumbuhan ekonomi. Maraknya internet telah menyebabkan pergeseran perilaku sosial, termasuk perusahaan online yang memasuki pasar dan mengubah praktik bisnis tradisional. Akibatnya, keuntungan banyak perusahaan besar yang tidak bisa beradaptasi turun drastis, bahkan banyak yang gulung tikar. Di saat yang sama, runtuhnya korporasi-korporasi besar ini memberikan asa bagi *start-up* yang berfokus pada *fintech* dan usaha kecil dan menengah untuk mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Perubahan ini tampaknya sesuai dengan peluang bagi wirausahawan. Hal ini membuat *equity crowdfunding* semakin dapat diterima oleh khalayak umum, menjadi kenyataan, dan dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif yang cepat. (Hutomo, 2019).

Peraturan *equity crowdfunding* kemudian diklarifikasi dalam jurnal Irawati dengan judul Analisis Yuridis Penggunaan Urun Dana *Equity Crowdfunding* di Indonesia untuk Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah, yang menjelaskan bahwa OJK berperan penting dalam melindungi investor di sektor *equity crowdfunding* Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pemberi lisensi dan regulator bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan *crowdfunding* ekuitas jenis *fintech*. Melalui POJK Nomor 37 / POJK.04 / 2018, OJK (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018) telah berupaya untuk memberikan rasa aman bagi investor, antara lain dengan memberikan berbagai rincian yang dibutuhkan

investor mengenai likuiditas penerbit saham, dan penyelenggara harus menjamin saham yang dibeli (Irawati., SH., 2019).

Ada penelitian mengenai bagaimana *crowdfunding* jika dilihat dalam sisi syariah. Yakni, dalam majalah bertajuk "*Crowdfunding and Financial Technology: A Business Model That Meets Sharia*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *crowdfunding* syariah pada perusahaan *Islamic State*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *crowdfunding* merupakan konsep inovatif yang didasarkan pada prinsip solidaritas sosial (saling tolong-menolong) yang sejalan dengan konsep keuangan syariah. Dengan menyediakan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan tidak terlalu berisiko, *crowdfunding* adalah cara untuk menghilangkan masalah pembiayaan (Biancone et al., 2019).

Hingga kemudian potensi akan perkembangan *equity crowdfunding* di Indonesia yang mana menjadikan urgensi perlunya diteliti dengan konsep *hifdzu mal* agar menjadi salah satu rujukan keilmuan masyarakat dibahas dalam jurnal Zaki Abdullah dan Akhmad Akbar Susanto yang berjudul *The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding For Halal Msmes: Evidence From Indonesia* yang menyimpulkan bahwa Perusahaan *fintech* syariah yang menyediakan layanan *crowdfunding* jumlah penggunaannya masih sedikit dibandingkan dengan *fintech* konvensional, hal ini bisa dilihat dari platform *fintech* syariah yang hanya terdapat sejumlah 11 dari 152 *platform fintech* yang berizin OJK (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Padahal *fintech* syariah memiliki potensi besar

di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. Layanan *crowdfunding* yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah dapat meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembiayaan langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung memilih bidang usaha yang akan diinvestasikan dengan biaya terjangkau dan tingkat *return* yang melebihi/di atas sektor perbankan. Namun, tidak semua *equity crowdfunding* berhasil. Target pendanaan, durasi, periode pengembalian dan tingkat pengembalian memiliki efek positif pada keberhasilan *crowdfunding* (Abdullah & Susanto, 2019).

Tidak hanya hingga ulasan mekanisme *equity crowdfunding* saja, butuh diketahui bahwa terdapat 5 faktor pokok yang wajib dilindungi dalam kehidupan demi menggapai kesejahteraan serta *masalah* ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta. Terkhusus memelihara harta atau *hifdzu mal*, kegiatan ekonomi bisa berjalan mudah serta *balance* bila pelaku-pelaku bisnis serta segala aspek masyarakat menguasai dan mempraktikkan segala syariat Islam. Melangkah saling beriringan, saling menolong satu sama lain hendak meningkatkan rasa solidaritas yang besar antar sesama. Hal ini juga terkait dengan pembagian zakat kepada orang-orang yang memerlukan (delapan *ashnaf*), berakibat pada distribusi harta secara menyeluruh, bisa meningkatkan pemasukan masyarakat dan mempengaruhi tingkat konsumsi serta permintaan atas benda serta jasa, tingkatan produksipun bisa terdorong, serta mengakibatkan pada

dibutuhkannya tenaga kerja yang lebih banyak yang berarti terbukanya lapangan pekerjaan. Bila segala aspek berjalan dengan *balance*, segala masyarakat bisa hidup sejahtera serta menggapai kemaslahatan di dunia serta akhirat (Rohmati et al., 2018).

Setelah itu *maqashid syariah* dianggap sangat berarti karena mampu menjadi alternatif dalam mengupas sisi lain faktor perekonomian dikupas dalam harian *Maqashid Syariah: Penafsiran Serta Pelaksanaan Dalam Ekonomi Islam* yang mana isinya merupakan kalau *maqashid syariah* bertujuan demi *maslahah* sangat berarti dalam ekonomi Islam serta menduduki tempat yang sangat vital dalam memastikan hukum. Era yang terus tumbuh dengan bermacam inovasi kehidupan, timbul kejadian-kejadian baru yang belum tersentuh fikih klasik. Disinilah *maslahah* berfungsi yang menjadikannya berarti. Walaupun demikian, *maslahah* wajib dikuatkan dengan dalil lain walaupun secara tidak langsung sehingga *maslahah* itu tepat dan akurat serta handal. Disebabkan *maslahah* lahir dari suatu penalaran serta logika manusia, hingga perlu kriteria- kriteria serta standar yang wajib dimengerti saat sebelum memutuskan suatu *maslahah*. Kriteria serta standar tersebut hendak memusatkan penentuan *maslahah* yang leluasa dari hawa nafsu serta kepentingan dunia semata (Aminah, 2017).

Belakangan ini, sebagai jawaban atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, *maqashid syariah* telah banyak diterapkan. Di antaranya, legalisasi kelembagaan dan transaksi baru harus ditentukan oleh

kebutuhan warga negara. Antara lain pendirian perbankan, asuransi, hipotek dan keuangan, pasar modal, reksa dana, *crowdfunding*, tata cara transaksi melalui *e-commerce*, sistem pembayaran dan pinjaman menggunakan kartu kredit, SMS *banking*, L/C ekspor-impor, untuk mengontrol kontrol mata uang, nilai tukar, ekuitas saham, dan lain-lain.

Dalam Islam, pada setiap transaksi wajib ada akad didalamnya. Akad yang dijalankan mempunyai konsekuensi duniawi serta *ukhrawi* sebab akad yang dijalankan itu bersumber pada Hukum Islam. Dalam Islam, perjanjian tersebut mempunyai pertanggung jawaban sampai hari akhir. Diawali dengan terdapatnya *sighah* berbentuk *statment* ialah metode untuk membentuk kontrak dalam hukum komersial Islam, dimana tiap-tiap pihak hendak mengantarkan kesediaannya dalam menyepakati kontrak serta menerimanya. Substansi dari wujud perjanjian ini merupakan hasrat (*intention*). Karena dalam Islam, hasrat sanggup mengganti ketentuan syariah yang berlaku. Permasalahan saat ini merupakan bagaimana memastikan kesungguhan para pihak dalam transaksi bila tidak terdapat mengatakan kesungguhan ataupun bersedia mengungkapkannya. Ini merupakan persoalan yang sangat berarti serta jawabannya bergantung pada sebagian kriteria yang terpaut dengan konsekuensi dari aksi. Ulasan tentang permasalahan ini terpaut dengan *sadd dharai* yang ialah salah satu sumber syariah. Dalam perihal ini hingga suatu yang tentu menimbulkan kejahatan, keburukannya lebih banyak dibanding kebaikan ataupun

mungkin besar memunculkan keburukan, meski belum tentu lebih baik untuk ditolak (Putra, 2017).

Dalam penelitian lain disinggung mengenai praktik *equity crowdfunding* prespektif ekonomi Islam yang menerangkan mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah, dan juga terlepas dari unsur *maisyir*, *gharar*, dan riba. Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) masih belum mengatur secara detail mengenai beberapa poin penting. Poin pertama, usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Poin kedua kejelasan asal muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham. Poin ketiga kurang jelasnya pembagian hasil/komisi yang, sehingga berpotensi ada salah satu pihak yang dirugikan (Salam, 2020).

Kemudian penelitian mengenai *hifdzu mal* dalam praktik *fintech* pernah juga dilakukan penelitian yang hasilnya bahwa transaksi *fintech* P2PL di perusahaan Investree (tempat studi kasus penelitian) dinilai sudah sesuai dengan dengan prespektif *hifdzu mal* yang meliputi tidak terjadi penimbunan harta, harta di investasikan dengan aman, harta disitribusikan sesuai aturan syariah. Transaksi P2PL di Investree juga sudah sesuai dengan ketentuan *maqashid ammah* yang meliputi : kesepakatan harus jelas,

adil dalam bertransaksi, komitmen dengan kesepakatan, melindungi kepemilikan, ketentuan akad – akad syariah, harta harus terdistribusikan, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad *mudharabah*, keseimbangan antara keuntungan dan resiko (Zustika, 2019).

Secara garis besar, distingsi atau pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ada di atas mengenai dasar *fintech*, dasar *equity crowdfunding*, dengan berusaha menganalisis secara lebih dalam dengan studi kasus atau studi lapangan langsung di PT Santara Daya Inspiratama mengenai bagaimana praktik *fintech equity crowdfunding* di platform *fintech* Santara dengan dengan *hifdzu mal* agar dapat diketahui sisi lain dari adanya *equity crowdfunding* yang mana diharapkan akan mampu menjadi *masalah* untuk kepentingan umat dan khazanah keilmuan ekonomi Islam.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional mendefinisikan variabel dalam operasi berdasarkan karakteristik yang diamati di lapangan, sehingga peneliti dapat mengamati atau mengukur objek atau fenomena secara cermat sesuai kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa isitilah yang didefinisikan sebagai berikut:

1.8.1. *Hifdzu Mal*

Hifdzu mal artinya menjaga harta, yang berasal dari *maqashid syariah* yang merupakan kesatuan prinsip, perkataan

ataupun perbuatan yang didasarkan untuk menggapai ridla Allah SWT. Inti dari *maqashid* syariah merupakan *maslahah* ataupun *khasiat*. Kemaslahatan dibagi dalam 5 aspek kehidupan manusia (Usman, 2015). Pemeliharaan harta yang ada di Santara tercipta dari hasil dari *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama yakni adanya dividen sebagai imbal hasil dari kerjasama yang menguntungkan antara pemilik modal dan pemilik usaha. Investasi tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik memelihara harta karena harta akan bertambah seiring dengan keuntungan yang didapatkan dari investasi. Instrumen investasi di PT Santara Daya Inspiratama juga memiliki batasan untuk berkecimpung di bidang yang haram seperti minuman keras dan jenis usaha haram lainnya, meski belum memiliki label syariah pada perusahaan. Proses *hifdzu maal* juga bisa dicapai pemilik usaha dengan menjual kepemilikan sahamnya melalui pasar sekunder Santara yang buka setiap dua kali dalam satu tahun.

1.8.2. *Financial Technology*

Financial technology (fintech) didefinisikan sebagai industri yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan termasuk layanannya menjadi lebih efisien (Muzdalifa et al., 2018). Di PT Santara Daya Inspiratama, *fintech* yang dimaksud menggunakan media aplikasi sebagai sarana untuk mengakomodasi kegiatan *equity crowdfunding*. Yang dimaksud *financial*

technology yakni aplikasi Santara, yang mana saat ini telah tersedia di *PlayStore* dan *AppStore*. Aplikasi Santara dioperasikan oleh Santara *Engineering Team* yang selalu melakukan *maintenance* dan perbaikan demi perbaikan untuk kemajuan sistem *fintech* Santara tersebut.

1.8.3. *Equity Crowdfunding*

Equity crowdfunding adalah layanan penerbitan saham yang disediakan oleh emiten untuk menjual saham secara langsung kepada investor melalui jaringan sistem elektronik terbuka atau *financial technology* (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018). *Equity crowdfunding* yang ada di PT Santara Daya Inspiratama menggunakan aplikasi serta metode yang dikembangkan oleh Santara, yang mana mengacu pada POJK nomor 37 tahun 2018 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018) yakni pemilik usaha mendaftarkan usahanya terlebih dahulu di Santara, kemudian *review* dilakukan oleh tim Santara dan pemilik modal yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah itu pemilik modal bisa melakukan penawaran saham untuk mendapatkan dana dengan maksimal dana sepuluh miliar rupiah dengan waktu maksimal 60 hari. Setelah saham terjual semua, selanjutnya adalah proses pelaksanaan penggunaan dana dan akan ada bagi hasil setiap periode yang mana nominalnya sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan pemilik usaha. Santara hanya menjadi

Penggunaan teknologi *digital* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah mengubah hampir semua aspek perilaku masyarakat. Contohnya termasuk jual beli *online (e-commerce)*, transportasi *online*, *e-book*, layanan dukungan *e-travel*, dan teknologi keuangan. Pengaplikasian teknologi informasi *digital* sejauh ini cukup membantu masyarakat Indonesia menjalankan perekonomian dengan lebih efisien dari sebelumnya, khususnya di bidang keuangan. Respon positif masyarakat terhadap teknologi *digital* merupakan kajian awal di bidang perbankan untuk menyempurnakan sistem informasi teknologi keuangan dan menjadi strategi operasi suatu perusahaan. Masyarakat semakin percaya bahwa era *digital financial technology* dapat mendorong perkembangan keuangan *digital* dan sistem perbankan Indonesia.

Teknologi pemrosesan data elektronik kini telah berkembang menjadi teknologi keuangan, yang telah membantu banyak bank meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan data dalam operasi bisnis dan pemasaran produknya. Sejalan dengan pandangan di atas, penerapan sistem informasi sangat berpengaruh dalam industri perbankan, mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling bergantung

baru. Konsep keuangan mikro dapat ditelusuri kembali ke tahun 1700-an. Contoh terkenal adalah Dana Pinjaman Irlandia, yang diprakarsai oleh Jonathan Swift untuk memberikan kredit kepada orang miskin yang memiliki dana pinjaman Irlandia di lebih dari 20% APBN Irlandia. Konsep pinjaman menjadi populer dan mencapai puncaknya pada tahun 1800-an. Pergeseran dari konsep keuangan mikro dan konsep *crowdsourcing* melalui internet melahirkan konsep *crowdfunding*. Oleh karena itu, konsep *crowdfunding* bukanlah konsep baru, namun *crowdsourcing* yang telah menjadi *crowdfunding* seiring dengan perkembangan teknologi. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai proyek penggalangan dana yang didasarkan pada penggalangan dana dalam jumlah besar atau kecil untuk meningkatkan dana dari sebuah inisiatif atau ide melalui internet (Nugroho & Rachmaniyah, 2019).

Kemudian *crowdfunding* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu *crowdfunding* berbasis ekuitas, di mana donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau kepemilikan saham dari hasil penggalangan dana. Selain itu, ada *crowdfunding* berbasis pinjaman, di mana para donatur yang merupakan penyedia

berbasis *reward* hanya mencapai 11% karena peminat jenis ini masih sangat sedikit.

Meskipun minat terhadap *equity crowdfunding* masih sedikit, namun fleksibilitasnya sebagai alternative pembiayaan untuk UMKM memungkinkan untuk semakin diminati masyarakat. *Equity crowdfunding* baru mendapatkan izin resmi Otoritas Jasa Keuangan pada 2018 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Melalui Penawaran Saham Berbasis *Fintech* (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018). *Platform equity crowdfunding* pertama di Indonesia adalah Santara yang dinaungi PT Santara Daya Inspiratama dengan M. Reza Avesana sebagai pendirinya. Hingga awal tahun 2021, sudah ada *platform* lain yang muncul yakni Bizhare dan Crawddana. Bahkan, *equity crowdfunding* telah memiliki asosiasi yang bernama aludi.id (Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia).

2.1.3. Teori *Hifdzu Mal*

2.1.3.1. Definisi

Islam menguasai segala aktivitas dalam hidup, salah satunya adalah harta benda. Dalam hukum Islam terdapat lima prinsip umum (*kulliyat al-khamsah*), yaitu *hifdzu aql*, *hifdzu nafs*, *hifdzu din*, *hifdzu mal* dan *hifdzu nasab*. *Hifdzu mal* dapat diartikan sebagai perlindungan harta. Mempertahankan dan memenuhi keinginan akan harta dapat dilihat dari sudut pandang bagaimana cara memperolehnya (*min janibi al-wujud*) atau dari sudut pandang memelihara harta yang sudah dimiliki (*min janibi al-'adam*).

Harta disebut "*al-mal*" atau "*al-anwal*" dalam bentuk jamak. Secara harfiah, kekayaan (*al-mal*) adalah *malaktahu min kulli sya'i* (harta adalah segala sesuatu yang anda miliki). Secara terminologi, harta dapat diartikan sebagai hal-hal yang digunakan dalam istilah hukum menurut hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (hadiah). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta atau *mal* merupakan salah satu kebutuhan inti dalam hidup yang tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, harta benda perlu dilindungi

berupa membantu orang lain, orang yang memiliki hartaterlalu banyak dapat membantu mereka yang kekurangan harta, sehingga ketimpangan ekonomi tidak terjadi.

c.) Komitmen berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap kegiatan ekonomi harus didasarkan pada komitmen dan kesepakatan para pelaku ekonomi dalam pelaksanaan kontrak transaksi untuk mencapai keberhasilan usaha.

d.) Melindungi kepemilikan. Maksud prinsip ini adalah bahwa para ulama setuju bahwa setiap aktivitas yang mengambil milik orang lain dengan cara yang haram adalah tidak boleh. Penerapan dalam kegiatan ekonomi dapat berupa perlindungan hukum untuk indikasi pencurian atau penipuan yang dapat merugikan pihak tertentu.

e.) Harta harus terdistribusi. Dalam Islam, penimbunan harta dilarang untuk mencegah ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan distribusi kekayaan.

f.) Memiliki kewajiban kerja dan produksi. Keadaan ini menunjukkan bahwa mencari rezeki merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan harta benda,

karena bila kita tidak bekerja maka kita tidak akan dapat memperoleh uang dan harta. Pelaksanaan kegiatan ini dalam ilmu ekonomi Islam adalah memberikan hak kepada pengelola bisnis untuk membagi keuntungan usahanya.

g.) Investasi aset. Ilmu ekonomi Islam menyarankan agar kita mengembangkan kekayaan dan melarang penimbunan kekayaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

h.) Keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Prinsip ini menjelaskan bahwa *capital gain* adalah legal bagi pemilik modal yang menghadapi risiko modal. Misalnya, mereka yang berinvestasi berhak atas modalnya. Jika modal menghasilkan keuntungan, keuntungan menjadi milik investor karena dia bertanggung jawab atas properti pinjaman. Dalam arti tertentu, investor mendapat untung karena risiko yang dihadapi.

Lebih rinci, mekanisme *equity crowdfunding* dengan studi kasus pada *fintech* Santara akan melibatkan 3 pihak dalam pelaksanaannya. Yakni pemilik modal, pemilik usaha dan Santara. Untuk bekerjasama, antara pemilik modal dan pemilik usaha tidak langsung bertemu, namun melalui platform *fintech* Santara yang mana akan terlebih dulu menyeleksi pemilik usaha hingga layak, kemudian mengumpulkan dana pemilik modal untuk kemudian diserahkan kepada pemilik usaha.

Setelah pemilik usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan, kemudian menggunakannya sesuai proyeksi dan untuk mengembangkan usaha yang mana nantinya akan ada bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik usaha. Santara sebagai penyedia layanan juga mendapatkan komisi atau upah karena telah mempertemukan pemilik modal dan pemilik usaha serta melakukan manajemen resiko agar kerjasama dan keberlangsungan usaha bisa berjalan sesuai proyeksi, serta melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kerugian demi kebaikan bersama.

Kemudian mekanisme yang ada tersebut akan coba dikupas peneliti melalui analisis memelihara harta (*hifdzu mal*) yang mana *hifdzu mal* tersebut bertujuan akhir untuk mencapai *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan seluruh manusia. Dan penelitian ini berusaha membuktikan apakah *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama dapat berjalan dengan konsep *hifdzu mal* yang mana nantinya akan memberikan manfaat tidak hanya untuk beberapa pihak saja namun juga memberi manfaat untuk masyarakat.

memahami secara holistik dan alamiah suatu penafsiran atas apa yang disukai subjek penelitian, seperti sikap, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, melalui penjelasan dalam bentuk kata dan bahasa. Keduanya dengan menggunakan strategi alami yang berbeda (Silalahi, 2006). Metode studi kualitatif juga merupakan studi yang menekankan pada pemahaman rinci tentang aspek-aspek suatu masalah daripada melihat masalah untuk penelitian menjadi generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pemahaman mendalam tentang waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara natural atas dasar kondisi lapangan yang obyektif dan tidak termanipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan. (Misno & Rifai, 2018).

Menurut teori penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan haruslah total yaitu berupa data primer dan data sekunder, agar peneliti benar-benar terampil. Data primer adalah data berupa kata-kata yang disampaikan atau diucapkan, gerak tubuh, atau tindakan yang berasal dari orang yang dipercaya (dalam hal ini orang yang menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan variabel yang diteliti). Data sekunder adalah data yang dapat memperkaya data utama dari catatan grafik, gambar, rekaman video, artefak dan lain sebagainya. (Siyoto & Sodik, 2015). Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam, yakni melakukan evaluasi masalah dari kasus per kasus, karena metode kualitatif memiliki makna bahwa sifat antar suatu masalah tidak sama dengan sifat suatu masalah lainnya. Pendekatan kualitatif juga mudah dipahami, yaitu kompilasi dan analisis data dalam bentuk kata-kata

(lisan dan tulisan) dan perilaku manusia, dan peneliti tidak berusaha untuk mengkuantifikasi data. Metode yang digunakan adalah dengan studi kasus deskriptif yang mana bertujuan untuk membuat deskripsi dengan valid dan berurutan mengenai fakta-fakta tentang *equity crowdfunding* dalam perspektif *maqashid syariah* di PT Santara Daya Inspiratama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap data yang valid tentang pertanyaan yang sedang dibahas, serta untuk menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan tersebut.

3.3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi; Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, visi dan misi, *company profile* PT Santara Daya Inspiratama, *terms and condition* yang mnengikat pemodal dan pemilik usaha, prospektus bisnis yang ditawarkan kepada pemodal ketika *listing*, serta POJK nomor 37 tahun 2018 yang mengatur tentang *fintech* berbasis *equity crowdfunding*.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang berasal langsung dari sumber. Data primer biasanya disebut sebagai data yang terbaru atau data yang asli/otentik, yang sifatnya *up-to-date* (Misno & Rifai, 2018). Sumber data primer yang akan digali peneliti berasal dari *fintech equity crowdfunding* terbesar di Indonesia yakni Santara yang dinaungi PT Santara Daya Inspiratama yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dihubungi melalui email, telepon, dan *WhatsApp*. Sumber data primer lain yang diteliti juga akan didapatkan dari paparan berbagai catatan mengenai sistem dan mekanisme *fintech* berbasis *equity crowdfunding* yang berkembang di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana (*equity crowdfunding*) Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari segala sumber yang ada. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai orang kedua. Data sekunder berupa rangkuman atau kumpulan dari data asli yang terlebih dulu dikumpulkan berkaitan dengan objek penelitian yang berasal dari penelitian terdahulu berbentuk jurnal ilmiah, buku, maupun karya tulis ilmiah yang lain (Misno & Rifai, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari jurnal, buku dan laporan tentang layanan urun dana berbasis modal atau *equity*

crowdfunding. Serta karya tulis ilmiah lain yang membahas teori *maqashid syariah* yang akan disandingkan dengan mekanisme *fintech* layanan urun dana berbasis modal atau *equity crowdfunding*.

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga konteks dapat dibangun dalam subjek tertentu dan seringkali merupakan cara untuk memeriksa kembali atau membuktikan informasi atau informasi yang sebelumnya diperoleh antara pewawancara dan responden. dari teknik komunikasi langsung. (Misno & Rifai, 2018).

Wawancara adalah salah satu bentuk kontak langsung antara ilmuwan dan partisipan. Dalam hubungan tatap muka, kontak terjadi dalam bentuk tanya jawab. Dengan cara ini, tindakan dan ekspresi responden menjadi bola media yang melengkapi ekspresi verbal. Wawancara tidak hanya dapat menangkap pemahaman atau pemikiran, tetapi juga perasaan, pendapat, emosi, dan motivasi orang yang diwawancarai (Gulo, 2002). Wawancara juga bisa diartikan sebagai percakapan yang disengaja antara dua orang atau lebih, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang ringkas dan tidak ambigu dan mendengarkan pembicaraan orang yang diwawancarai dengan penuh perhatian. Wawancara seperti itu bergantung pada pembentukan

beberapa tingkat hubungan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Dengan mendengarkan dengan cermat orang yang diwawancarai, pewawancara akan dapat menjelajahi tempat-tempat menarik, dan mengklarifikasi serta mengkonfirmasi maknanya (Saunders et al., 2019).

Selama wawancara, dibutuhkan persiapan *questions list* dalam bentuk pedoman wawancara. Wawancara pertama kali dimulai dengan memperkenalkan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan. Kemudian ajukan pertanyaan, apakah terstruktur atau tidak. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang sebelumnya dipersiapkan dan kemudian akan dijawab oleh narasumber melalui media pesan singkat atau telepon *WhatsApp*. Pertanyaan ditujukan langsung kepada perwakilan PT Santara Daya Inspiratama. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *sound recorder* dan dicatat dengan media *notebook*. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai narasumber dalam wawancara adalah Ibu Nadia selaku *customer service representative* PT Santara Daya Inspiratama.

3.5.2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap dunia fisik atau pengamatan langsung terhadap aktivitas terus menerus yang melibatkan semua tugas analisis objek dengan menggunakan indera (Misno & Rifai, 2018). Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data yang mana informasi dikumpulkan oleh peneliti atau rekan saat mereka

mengamatinya selama analisis. Kejadian-kejadian ini dapat diamati, didengar, dirasakan dan dilaporkan sekritis mungkin (Gulo, 2002). Peneliti dapat mengidentifikasi item-item yang berada di luar pemahaman responden, melalui observasi, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih detail. Selain itu, peneliti akan lebih mampu memahami makna data dalam situasi sosial secara keseluruhan melalui observasi, sehingga diperoleh perspektif yang holistik atau detail. Dalam hal ini peneliti mengobservasi dan mengeksplorasi aplikasi Santara serta mengobservasi melalui grup diskusi antara investor dan pemilik bisnis Santara untuk mengetahui bagaimana sistematika dan cara kerja *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama.

3.5.3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang disimpan dalam bentuk catatan harian, surat, cinderamata, arsip foto, hasil rapat, diari acara, dan lain sebagainya. Data dapat digunakan untuk menggali detail-detail yang terjadi di masa lalu dalam bentuk arsip seperti ini. Untuk menganalisis semua makalah ini, peneliti perlu memiliki kepekaan teoritis agar mereka bukan sekadar objek yang tidak berarti. Metode pengumpulan data melalui catatan dan menyediakan buku tentang pandangan, ide, klaim atau hukum dan lain-lain yang relevan dengan masalah penelitian adalah teknik atau analisis dokumentasi. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian

3.6.2. Mengelompokkan Data (*organizing*)

Merupakan proses pengelompokan semua data dari objek penelitian, observasi, dan penjelasan atau observasi langsung di lapangan. Membaca semua data yang diperoleh, kemudian melakukan analisis mendalam, kemudian mengklasifikasikan sesuai kebutuhan (Moleong, 2003). Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi obyektif yang dibutuhkan peneliti. Data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikelompokkan dan diklasifikasikan peneliti. Data hasil observasi dan dokumentasi dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi dan tambahan data dengan wawancara bersama Ibu Nadia selaku *customer service representative* Santara.

3.6.3. Analisis Data (*analyzing*)

Merupakan analisis data setelah proses *organizing* dengan menggunakan teori, dalil dan kaidah yang sesuai sehingga muncul kesimpulan tertentu sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Ini adalah langkah terakhir dalam proses pemrosesan data dan menarik kesimpulan. Pada tahap ini akan menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti.

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya atau metode untuk mengubah data menjadi informasi untuk memahami karakteristik data dan berguna untuk memecahkan masalah (Misno & Rifai, 2018). Proses pengorganisasian

dan pemilahan data ke dalam pola, kategori dan unit deskripsi dasar juga dapat digambarkan sebagai analisis data sehingga tren dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang ditunjukkan oleh data. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang difokuskan pada adanya hubungan semantik antar permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Agar peneliti mendapatkan pengertian data untuk menjawab pertanyaan penelitian, analisis data kualitatif dilakukan.

Oleh karena itu, penting untuk mensistematisasikan, mengatur, semantik, dan mensintesis data yang terkumpul dalam analisis data kualitatif sehingga memiliki pengertian yang lengkap. Dalam hal ini, proses kerja untuk analisis data adalah menyusun, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengkodekan dan mengkategorikannya. Organisasi dan manajemen data ini mencoba mengenali tren dan ide kerja dimana pada ujungnya dapat diangkat menjadi teori yang substantif (Siyoto & Sodik, 2015). Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini setelah data berhasil diperoleh. Data yang digunakan dan dikumpulkan berupa hasil dokumentasi, observasi dan wawancara. Kemudian peneliti dapat menangani data berdasarkan data yang dikumpulkan bila data yang diperlukan telah terpenuhi. Selain itu, dengan memverifikasi apakah datanya benar atau tidak, maka bisa dicek. Peneliti kemudian akan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang dikumpulkan. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan, yakni metode analisis deduktif, yakni pembahasan awal yang dimulai dari temuan studi dengan fakta yang digeneralisasikan dan diakhiri dengan kesimpulan tertentu.

Analisis deduktif melibatkan upaya tambahan untuk membangun penjelasan dengan menguji dan menyempurnakan proposisi teoretis yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami topik atau fenomena penelitian akan terdiri dari beberapa langkah berulang untuk menemukan penjelasan yang valid (Saunders et al., 2019).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif karena mengamati masalah yang bersifat umum yakni sistematika *equity crowdfunding* dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus yakni bagaimana *hifdzu mal* dalam *fintech equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama dengan cara mengamati kejadian yang ada dan kemudian dibandingkan dengan dalil dan teori yang ada untuk selanjutnya dianalisis dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Dari hasil observasi tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama adalah sebagai berikut:

4.2.1. Pendaftaran Bisnis untuk menjadi Penerbit

Salah satu tahapan awal sebelum terciptanya kerjasama antara pemilik bisnis/perusahaan dengan pemilik modal/investor adalah pemilik bisnis/perusahaan harus terlebih dulu terdaftar di Santara, mekanisme pendaftaran pemilik bisnis/perusahaan di Santara ada dua yakni melalui *pra-listing* dan *direct approach*.

4.2.1.1. *Pra-listing*

Pra-listing adalah cara pendaftaran dimana pemilik bisnis/perusahaan mendaftar secara mandiri kepada Santara untuk mendapatkan modal yang dibutuhkannya. Caranya, pemilik bisnis / perusahaan bisa login ke akun Santara terlebih dahulu, kemudian pilih menu "*Home*", lalu klik tombol "Saya ingin mendaftar bisnis". Kemudian, pemilik usaha / perusahaan dapat mengisi informasi tentang usaha yang akan didaftarkan, mengunggah gambar kegiatan usaha, mengunggah prospektus, dan mengirimkan tautan video yang berisi kegiatan usaha dan sambutan pemilik usaha pada formulir yang tersedia. Setelah melengkapi semua persyaratan, informasi bisnis akan ditampilkan di fungsi yang telah terdaftar sebelumnya.

Untuk mempercepat proses seleksi pada masa *pra-listing*, pemilik usaha / perusahaan hanya perlu menyalin prospektus

mendapatkan dukungan dari pengguna Santara. Pengguna Santara, khususnya calon investor, dapat belajar, memberikan komentar dan memberikan dukungan kepada perusahaan yang disukainya, sehingga dapat langsung menjadi anggota tim penyeleksi penerbitan saham. Perusahaan / calon emiten yang berhasil memperoleh dukungan tertentu dapat langsung memasuki proses penerbitan saham ke papan utama.

4.2.2. *Screening* Bisnis di Santara

Setelah pemilik bisnis/perusahaan terdaftar, tahapan / proses seleksi tertentu akan dilanjutkan ke dalam kegiatan *review* penerbit yang dilakukan oleh tim independen Santara. Berdasarkan peraturan internal dan peraturan perusahaan, beberapa tahapan telah dilaksanakan, seperti kegiatan pra-penyaringan dan analisis lebih lanjut terhadap calon penerbit. Didukung dengan fitur yang ada, pengguna dapat secara bersama-sama *me-review* dan mengevaluasi usaha yang mendaftar untuk menjadi penerbit di Santara. Dengan cara ini, evaluasi atau proses seleksi akan lebih obyektif dan komprehensif.

Tidak hanya sampai di situ, PT Santara Daya Inspiratama juga memiliki standar dalam *screening* awal kepada pemilik bisnis/perusahaan yang ingin menjadi penerbit, meskipun pada dasarnya semua bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menawarkan saham di Santara. Namun ada 3 (tiga) syarat umum yang

menjadi penilaian tim independen Santara, yaitu penerbit tersebut harus *profitable*, *accountable*, dan *sustainable*.

Profitable/menguntungkan artinya sejauh mungkin usaha yang terdaftar adalah usaha yang sudah ada, sudah ada pelanggannya, dan sudah menghasilkan. Bukan hanya permulaan atau eksperimen. Meski merupakan bisnis baru, pemilik bisnis harus memiliki pengalaman bisnis yang terbukti. *Accountable*/akuntabilitas artinya Santara mencari usaha yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa menjalankan usahanya melalui tata kelola yang jelas dan transparan. Divisi organisasi yang jelas, laporan keuangan publik, legitimasi yang jelas, kredibilitas pemilik yang jelas, dan catatan bisnis yang jelas.

Sustainable/keberlanjutan berarti Santara dan pemilik bisnis ingin perusahaan bertahan atau tumbuh dalam jangka panjang, bukan sebatas tren sementara atau usaha yang memiliki potensi penurunan dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis yang hendak melakukan penawaran saham haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), karena jika telah berbentuk PT dapat mengindikasikan kesungguhan bisnis tersebut untuk *scale up* dan lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak agar tidak mempengaruhi terkait kebijakan pemilik bisnis/perusahaan, dan jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh

miliar rupiah) sesuai POJK nomor 37 tahun 2018 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *customer service* Santara yakni Ibu Nadia, PT Santara Daya Inspiratama juga memiliki kriteria khusus mengenai pemilik bisnis/perusahaan untuk bisa melakukan penawaran saham di Santara, yakni tidak bergerak di bidang usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau menjual barang yang diharamkan. Kriteria khusus ini dilakukan PT Santara Daya Inspiratama untuk menjaga integritasnya dan tidak hanya mengincar *profit* semata. Pernah ada suatu kasus dimana terdapat pemilik bisnis/perusahaan yang hendak mendaftarkan bisnisnya di Santara namun dalam usahanya menjual minuman keras, akan tetapi PT Santara Daya Inspiratama menolak pendaftaran pemilik bisnis/perusahaan tersebut.

Proses selanjutnya setelah *screening* dan hendak *listing*, pemilik bisnis/perusahaan harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

4.2.2.1. Akta pendirian badan hukum penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;

- 4.2.2.2. Jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran Saham melalui *equity crowdfunding*;
- 4.2.2.3. Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui *equity crowdfunding*, jika penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
- 4.2.2.4. Risiko utama yang dihadapi penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan, jika terdapat risiko kemungkinan tidak likuidnya Saham;
- 4.2.2.5. Rencana bisnis penerbit;
- 4.2.2.6. Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui *equity crowdfunding*;
- 4.2.2.7. Kebijakan dividen penerbit sesuai akta anggaran dasar penerbit;
- 4.2.2.8. Laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik; dan
- 4.2.2.9. Mekanisme penetapan harga saham;
- 4.2.2.10. Surat keterangan domisili penerbit;
- 4.2.2.11. Hasil RUPS penerbit.;
- 4.2.2.12. Kop surat asli penerbit;
- 4.2.2.13. Paraf basah direksi penerbit di setiap halaman;

diatas tidak berlaku jika pemodal merupakan badan hukum dan pemodal memiliki rekening efek paling sedikit 2 (dua) tahun.

Kemudian untuk melakukan pembelian saham ketika ada perusahaan yang melakukan penawaran saham atau untuk membeli saham di pasar sekunder, investor dapat melakukan *top up* atau deposit saldo di Santara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nadia selaku *customer service* Santara, dana yang didepositkan oleh nasabah tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh Santara dan berusaha memproteksi dana nasabah dengan sistem agar dana nasabah tetap aman.

4.2.4. Tahapan Penawaran Saham

Tahapan penawaran saham di PT Santara Daya Inspiratama berbeda dengan pasar modal pada umumnya, dimana ada ketentuan bahwa ada batasan jumlah maksimal investasi seperti yang penulis jelaskan pada sub sub bab sebelumnya yakni maksimal 5% dari jumlah pendapatan pertahun jika pendapatan pertahunnya sampai dengan lima ratus juta rupiah dan maksimal 10% pertahun dari jumlah pendapatan pertahun jika pendapatan pertahunnya lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Batas maksimal investasi tidak berlaku jika investor telah memiliki rekening efek paling sedikit dua tahun atau merupakan seorang badan hukum.

Perdagangan Besar dan Eceran

Syarif Durian

PT Syarif Durian Indonesia

Mulai Dari

Rp 923,000

Dari Target Rp. 2,500,000,000

Periode Dividen

6 bulan

50.58 %

Sisa waktu : 54 Hari

Informasi Saham

Detail Saham

Tentang Penerbit

Saham Tersisa	: 49.42%
Dalam Lembar	: 1,235,557 Lembar
Dalam Rupiah	: Rp. 1,235,557,000
Saham Terjual	: 50.58%
Dalam Lembar	: 1,264,443 Lembar
Dalam Rupiah	: Rp. 1,264,443,000

Prospektus Penerbit

Sumber: Aplikasi Santara

Gambar 4.2 Tahap Penawaran Saham

Tahap penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari untuk mengumpulkan modal yang dibutuhkan penerbit dengan maksimal modal yang dikumpulkan adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), apabila hingga 60 hari jumlah pendanaan tidak terpenuhi maka proses penawaran saham akan dibatalkan demi hukum dan dana yang telah diserahkan investor melalui Santara akan dikembalikan ke investor sepenuhnya. Namun ada kondisi tertentu dimana meski jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan belum terpenuhi dan telah mencapai 60 hari penawaran saham, proses penawaran tidak dikembalikan dan akan diproses lebih lanjut karena telah mencapai

Periode waktu pembagian dividen dan besaran jumlah dividen bisa berbeda antara satu perusahaan penerbit dan perusahaan penerbit lain di Santara, sebagai contoh Reka Cipta Bangsa sebuah UKM yang bergerak di bidang *IT Consulting* akan membagikan dividen sebesar 40% dari keuntungan kepada investor dengan jangka waktu setiap 12 bulan sekali. Sedangkan Jaya Farm Pultry sebagai UKM yang bergerak di bidang peternakan ayam broiler akan membagikan dividen sebesar 45% dari keuntungan kepada investor dengan jangka waktu setiap 6 bulan sekali. Namun perlu diketahui dividen pertama tidak berarti dibagikan sesuai dengan jangka waktu periode yang dijanjikan tepat setelah investor menyerahkan dana, namun jangka waktu penawaran saham dan 21 hari proses penyerahan dana dari Santara kepada perusahaan akan termasuk dalam hitungan. Setelah dana diterima oleh perusahaan barulah hitungan periode pembagian dividen dimulai. Menurut Alfa Yesaya selaku investor di Santara di kanal YouTube-nya, dividen di Santara memanglah tidak cukup besar, akan tetapi dividen bukanlah satu-satunya tujuan melakukan investasi melalui Santara, ada niat lain yakni turut serta memajukan perekonomian Indonesia.

4.2.6. Tahapan Pasar Sekunder

Tahapan pasar sekunder di PT Santara Daya Inspiratama dibuka setiap 2 tahun sekali sesuai dengan POJK no. 37 tahun 2018 pasal 32 dan harga saham yang diperdagangkan juga mengalami perubahan karena mekanisme pasar seperti yang ada di pasar modal, namun tidak

Santara. Oleh karena itu tim Santara *Engineering* sangat menerima *feedback* untuk terus memperbaiki sistem pasar sekunder di PT Santara Daya Inspiratama.

4.2.7. Manajemen Risiko *Equity Crowdfunding* Santara

Dalam menjaga stabilitas bisnis dan kerjasama antara investor dan pemodal, PT Santara Daya Inspiratama melakukan proses seleksi yang diterapkan dalam aktivitas *review* penerbit yang akan dilakukan oleh tim independen Santara. Beberapa proses tahapan seperti aktifitas *pre-screening* dan analisis lanjutan bagi calon Penerbit, dilakukan sesuai dengan ketentuan *internal* perusahaan dan *regulator*. Usaha yang dilakukan Santara di awal sebelum pemilik bisnis/perusahaan bisa *listing* adalah dengan hadirnya fitur *pra-listing* dimana para pengguna dapat secara bersama-sama melakukan *review* dan penilaian terhadap usaha yang mengajukan menjadi diri menjadi penerbit di Santara. Maka dari itu nantinya proses penilaian atau seleksi relatif akan lebih objektif dan komprehensif.

Setelah itu, pemilik bisnis/perusahaan yang berhasil *listing* wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Santara dan/atau situs website penerbit sendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir. Kemudian laporan tahunan Penerbit wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Santara. Informasi mengenai realisasi penggunaan dana

juga harus wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui Santara telah habis digunakan.

Kemudian setelah proses penawaran saham, Santara tetap melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala terhadap keberlangsungan usaha agar tidak terjadi wanprestasi atau kebangkrutan pada bisnis yang didanai melalui *equity crowdfunding*. Santara juga memberikan masukan kepada manajemen penerbit terkait tindakan preventif bersama pemegang saham agar *sustainability* usaha tetap terjaga. Penerbit juga wajib setuju dan sepakat bersedia untuk memberikan akses audit internal maupun audit eksternal yang ditunjuk Santara serta audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau regulator berwenang lainnya setiap kali dibutuhkan.

Setelah bisnis berjalan dan ternyata ada hal diluar prediksi dan diperkirakan bisnis akan pailit, maka yang wajib dilakukan pemilik bisnis/perusahaan adalah dengan melaporkan dengan segera kepada Santara setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional sistem *equity crowdfunding*. Apabila memang bisnis yang dijalankan tidak bisa terselamatkan, maka ada tiga opsi yang bisa dilakukan, yakni melakukan negosiasi dan diskusi dengan para pemodal untuk memilih salah satu diantara beberapa penyelenggara yang telah diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dijadikan pengganti penyelenggara, dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati bersama dengan

pemodal. Bisa juga dengan *buyback* semua saham yang dimiliki pemodal dengan harga pasar atau disepakati secara tertulis oleh pihak yang terkait dengan perjanjian layanan urun dana *equity crowdfunding* di kemudian hari. Dan opsi lainnya adalah menunjuk pihak penyelenggara lain yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan seperti penyelenggara, dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati bersama dengan pemodal. Dan opsi terakhir adalah likuidasi aset dan pembagiannya kepada pemegang saham yang tetap merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.8. Transparansi dan Akuntabilitas Santara dalam *Equity Crowdfunding*

Untuk menjaga kepercayaan investor, pemodal, lembaga pengawas serta masyarakat. PT Santara Daya Inspiratama berusaha untuk jujur dalam menyampaikan kondisi keuangannya dan mampu memberi keuntungan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Krishna Wijaya, *Chief Business Officer* Santara dalam wawancaranya bersama di dailysocial.com langkah-langkah berupa kerja sama dengan berbagai pihak ini, memang sudah kewajiban Santara sebagai pihak penyelenggara teknologi finansial urun dana (*fintech equity crowdfunding/ECF*).

Pasalnya, Santara berperan sebagai "perantara" dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan mengevaluasi apakah bisnis tersebut layak untuk diberikan kepada investor.

Santara memahami bahwa dalam memberikan dana kepada peserta UMKM terdapat potensi risiko data transaksi yang tidak valid. Misalnya, omset tidak dilaporkan sebagaimana adanya, atau pendapatan yang diperoleh diubah. Investor pasti punya kekhawatiran. Oleh karena itu untuk meredam kekhawatiran investor, Bapak Krishna Wijaya mengungkapkan bahwa Santara kini dapat bekerja sama dengan *platform point of sale (POS)* atau biasa disebut aplikasi kasir yang bisa “mengintip” situasi keuangan penerbit dan kinerja bisnis. Dan aplikasi pembayaran. Harapannya, langkah verifikasi dan seleksi tersebut dapat menekan penerbit yang ingin berbohong atau menipu kondisi bisnisnya, sehingga lebih mudah diawasi.

Bapak Krishna Wijaya menambahkan bahwa di awal tahun 2020 Santara sudah bekerja sama dengan Moka POS. Jadi jika penerbit itu menggunakan Moka POS, kemudian mau mendapat pendanaan lewat Santara, Santara akan melakukan verifikasi. Kedeppannya, Santara akan mencoba melakukan kolaborasi dengan beberapa POS dan *software accounting* lain yang termasuk *platform payment gateway*.

Selain itu, Santara juga akan bekerja sama dengan penasihat keuangan untuk mengevaluasi lebih dekat kinerja bisnis penerbit dan memfasilitasi pertemuan *digital* antara investor dan penerbit. Agar investor dapat lebih percaya diri, karena mereka memiliki lebih banyak perlindungan atas aset investasi mereka dan lebih percaya diri dalam menginvestasikan dananya melalui *fintech equity crowdfunding*. Karena

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Dalam *equity crowdfunding*, Santara juga tidak hanya sekedar mempertemukan pemilik modal dan pemilik usaha, namun Santara juga aktif melakukan *upgrade* pengetahuan mengenai literasi keuangan dan bisnis yang mana tidak hanya mengedukasi pihak yang terkait dalam *equity crowdfunding*, namun edukasi tersebut bisa sampai kepada masyarakat karena dilakukan melalui IGTV di Instagram dan YouTube yang bisa diakses publik kapanpun dan dimanapun.

Seperti halnya pasar modal, *equity crowdfunding* di Santara juga memiliki pasar sekunder, yang hanya dibuka setiap dua tahun sekali berdasarkan regulasi POJK nomor 37 tahun 2018 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018). Di pasar sekunder inilah tempat dimana pemilik modal bisa menjual sahamnya kepada investor lain, baik investor yang telah memiliki atau belum memiliki saham.

5.2. *Hifdzu Mal* dalam *Financial Technology* Berbasis Sistem *Equity Crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama

Berikut adalah tabel hasil wawancara peneliti mengenai Praktik *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama yang dilakukan pada 14 Januari 2021:

Dalam hal ini yang diterapkan oleh Santara adalah melalui transaksi yang transparan, pemilik modal sebelum menanamkan dananya dan pemilik usaha yang membutuhkan dana telah dijelaskan regulasi atau aturan apa saja yang mengikat. Pemilik modal diberi kebebasan ingin memilih bisnis mana yang ingin didanai sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dan sesuai dengan keinginan pemilik modal. Jumlah dividen yang diproyeksikan serta berbagai risikonya juga telah tersedia di masa penawaran saham yang bisa dipahami pemilik modal sebelum memutuskan mendanai bisnis yang dipilihnya.

5.2.2. Adil dalam Melakukan Transaksi

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan kegiatan ekonomi karena berlandaskan pada hukum syariat agama Islam. Keadilan ini diciptakan untuk terhindarnya permasalahan ketimpangan ekonomi. Prinsip keadilan bisa dicapai dengan kegiatan tolong menolong. Adapun prinsip keadilan yang ada di *equity crowdfunding* Santara ini adalah saling tolong menolong antara pemilik modal dan pemilik usaha, yang mana pemilik modal menyetorkan dananya agar urusan bisnis pemilik usaha berjalan lancar dan menggerakkan roda perekonomian, kemudian pemilik usaha juga berlaku dengan memberikan bagi hasil atau dividen kepada pemilik modal yang telah mendanai usahanya.

5.2.3. Komitmen dalam Kesepakatan

Komitmen dalam kesepakatan yang dimaksud yakni komitmen yang dibuat antara pelaku dalam kegiatan *equity crowdfunding*. Di Santara komitmen kesepakatan antara pemilik usaha dan pemilik modal diatur dan ditampilkam dalam sebuah *agreement* yang mana apabila kita menyetujui semua persyaratan tersebut maka kita sudah berkomitmen untuk mentaati segala syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kedua belah pihak tidak bisa melakukan tindakan sepihak yang akan merugikan pihak lainnya. Pemilik modal tidak bisa menarik dananya kembali secara sepihak dan pemilik usaha tidak bisa mengubah persentase dividen yang dibagikan secara sepihak.

5.2.4. Melindungi Kepemilikan

Prinsip ini merupakan prinsip yang mana diwajibkan melindungi kepemilikan dan haram hukumnya bagi setiap orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Hal ini bisa dihindari dengan cara melakukan kegiatan *equity crowdfunding* di Santara, karena dengan berinvestasi maka akan mendapat bagi hasil dan mencegah dari perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian keuangan dalam *equity crowdfunding* dibuat dengan transparan sehingga kecil kemungkinan untuk Santara, pemilik usaha dan pemilik modal untuk berlaku curang. Kemudian masih

dengan Santara yang berhak mendapatkan keuntungan karena risiko atas menjaga kepercayaan yang diberikan investor untuk melakukan *equity crowdfunding*. Maka dari itu Santara berhak mendapatkan *fee* dari pemilik usaha karena telah dibantu untuk menghimpun kepercayaan investor untuk memenuhi kebutuhan dana pemilik usaha.

Namun ada dua konsep *hifdzu mal* yang memang belum bisa diterapkan dalam praktik *equity crowdfunding* Santara yakni ketentuan akad – akad syariah dan investasi dengan akad *mudharabah* karena Santara memang bukan merupakan lembaga keuangan berlabel syariah, melainkan lembaga keuangan konvensional.

- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Jurnal Prespektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 24(2), 65–74.
- Irawati., SH., M. (2019). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), 1–14.
- Iryana, & Kawasati, R. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. In *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong* (Vol. 4, Issue 1).
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Kencana.
- Massolution. (2013). The Crowdfunding Industry Report - 2013CF. 2013, 1–97.
- Misno, A., & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah* (R. A. Hadwitia (ed.); 1st ed.). Salemba Diniyah.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *At-Tasawuh*, 3(2), 335–357.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).

- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. 1–31.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018. Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–74.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Daftar Fintech Berizin OJK Per Desember 2020. *Daftar Fintech Berizin*.
- Praja, T. L. E. (2017). Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design. In *Departemen Sistem Informasi*.
- Putra, M. D. (2017). Maqasid Al Shari'Ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna). *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 1(1), 61.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 55–61.

